



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.876.615.552.206,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp | 790.161.393.688,00 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp</u> | <u>854.905.552.206,00</u> |
| Jumlah Surplus/(Defisit) | Rp | (64.744.158.518,00) |
| c. Pembiayaan Daerah: | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 86.454.158.518,00 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | <u>Rp</u> | <u>21.710.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp | 64.744.158.518,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Tahun Berkenaan (SiLPA) | Rp | 0,00 |

Pasal 3

- Pendapatan Daerah daerah direncanakan sebesar Rp.790.161.393.688,00 (Tujuh ratus sembilan puluh milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.40.455.527.184,00 (Empat puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.335.600.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.014.468.200,00 (Dua milyar empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.681.724.738,00 (Tiga milyar

enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.423.734.246,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.748.630.642.761,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.713.653.529.000,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.977.113.761,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.075.223.743,00 (Satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.854.905.552.206,00 (Delapan ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi	Rp	576.405.876.978,00
b. Belanja Modal	Rp	192.147.542.265,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	3.290.551.963,00
d. Belanja Transfer	Rp	83.061.581.000,00

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp.576.405.876.978,00 (Lima ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp	278.215.772.710,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	226.621.625.387,00
b. Belanja Subsidi	Rp	2.540.000.000,00
c. Belanja Hibah	Rp	66.341.438.381,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.687.040.500,00

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.215.772.710,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.226.621.625.387,00 (Dua ratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.66.341.438.381,00 (Enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.192.147.542.265,00 (Seratus sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Rp 206.350.000,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 18.908.136.031,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 74.299.852.707,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 98.468.275.622,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 204.927.905,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp 60.000.000,00
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.350.000,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.908.136.031,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.299.852.707,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.468.275.622,00 (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.204.927.905,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.290.551.963,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh

juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.83.061.581.000,00 (Delapan puluh tiga milyar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp 1.124.000.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 81.937.581.000,00
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.124.000.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.937.581.000,00 (Delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 86.454.158.518,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 21.710.000.000,00
- Pembiayaan Netto Rp 64.744.158.518,00

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.86.454.158.518,00 (Delapan puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp 68.347.956.231,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 18.106.202.287,00
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.347.956.231,00 (Enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.106.202.287,00 (Delapan belas milyar seratus enam juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.21.710.000.000 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 21.710.000.000,00
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.710.000.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.64.744.158.518,00 (Enam puluh

empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.744.158.518,00 (Enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (8) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (11) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan, tempat

hunian sementara serta keperluan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) selain untuk tanggap darurat bencana diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lainnya;
- n. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**



RENDY LESMANA

The image shows the official stamp of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Sukamara. The stamp is circular and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA" and "SEKRETARIS DAERAH". A signature is written over the stamp.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH :10,102/2023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah tetap konsisten memenuhi empat anggaran mandatori utama yaitu pendidikan, kesehatan, anggaran dana desa, dan belanja dana transfer umum untuk pemulihan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 106



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106)
22. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.876.615.552.206,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Pembiayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.40.455.527.184,00 (Empat puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.335.600.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.014.468.200,00 (Dua milyar empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.681.724.738,00 (Tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.423.734.246,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.6.600.000,00 (Enam juta enam ratus rupiah)
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.3.850.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.1.320.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp.405.242.080,00 (Empat ratus lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.1.499.226.120,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp.3.484.442.081,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp.134.232.800,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp.1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
 - g. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - h. Pendapatan denda retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.7.850.000,00 (Tujuh juta delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - j. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.23.366.651.446,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.748.630.642.761,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 713.653.529.000,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 34.977.113.761,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.075.223.743,00 (Satu milyar tujuh puluh lima juta dua

ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.854.905.552.206,00 (Delapan ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.576.405.876.978,00 (Lima ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.215.772.710,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 226.621.625.387,00 (Dua ratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.66.341.438.381,00 (Enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.148.881.883.791,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.94.424.450.815,00 (Sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.25.661.596.001,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu satu rupiah);

- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.648.861.315,00 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.381.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.38.950.652.977,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.99.611.108.341,00 (Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sebelas juta seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.18.718.752.562,00 (Delapan belas milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.43.621.464.535,00 (Empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp.4.978.875.572,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.53.110.000,00 (Lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.687.661.400,00 (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu rupiah empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.5.055.606.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah)
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.49.467.264.105,00 (Empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus lima rupiah);
 - c. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.11.203.240.000,00 (Sebelas milyar dua ratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.147.542.265,00 (Seratus sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.350.000,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.908.136.031,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.299.852.707,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.468.275.622,00 (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.204.927.905,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 206.350.000,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.698.456.580,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.6.978.762.000,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.63.894.500,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.8.478.900,00 (Delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.4.070.838.750,00 (Empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.133.923.120,00 (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.1.928.543.500,00 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.76.414.000,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah)
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.2.639.727.231,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.106.512.450,00 (Seratus enam juta lima ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.964.833.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.71.301.188.219,00 (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.2.898.664.488,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan,jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.69.822.070.512,00 (Enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.12.304.425.674,00 (Dua belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.3.149.219.436,00 (Tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
 - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.12.620.560.000,00 (Dua belas milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp.572.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.438.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp.159.214.905,00 (Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - c. Belanja Modal Biota Perairan direncanakan sebesar Rp.45.275.000,00 (Empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu)
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 terdiri atas :
- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.290.551.963,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.83.061.581.000,00 (Delapan puluh tiga milyar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.124.000.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.937.581.000,00 (Delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.86.454.158.518,00 (Delapan puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.347.956.231,00 (Enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.106.202.287,00 (Delapan belas milyar seratus enam juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.21.710.000.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.710.000.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.64.744.158.518,00 (Enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.744.158.518,00 (Enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sukamara ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA" at the top and "SEKRETARIS DAERAH" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written across the stamp.

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 38



KABUPATEN SUKAMARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.455.527.184,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.335.600.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.014.468.200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.681.724.738,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.423.734.246,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.630.642.761,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	713.653.529.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.977.113.761,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.075.223.743,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.075.223.743,00
	Jumlah Pendapatan	790.161.393.688,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	576.405.876.978,00
5.1.01	Belanja Pegawai	278.215.772.710,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.621.625.387,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.540.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	66.341.438.381,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.687.040.500,00
5.2	BELANJA MODAL	192.147.542.265,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	206.350.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.908.136.031,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.299.852.707,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.468.275.622,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	204.927.905,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.290.551.963,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00
5.4	BELANJA TRANSFER	83.061.581.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.124.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	81.937.581.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	854.905.552.206,00
	Total Surplus/(Defisit)	-64.744.158.518,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.454.158.518,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.347.956.231,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.710.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.710.000.000,00
	Pembiayaan Netto	64.744.158.518,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sukamara, 28 Desember 2023





KABUPATEN SUKAMARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.455.527.184,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.335.600.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.120.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.600.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	145.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.850.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.320.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.320.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.320.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	270.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	270.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.014.468.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	405.242.080,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	60.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	5.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	264.242.080,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	71.327.520,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	192.914.560,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.499.226.120,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	376.719.784,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	114.068.200,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	9.151.584,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	91.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	90.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.500.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.608.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	135.608.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	120.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	120.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	230.898.336,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	30.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	14.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	176.898.336,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.681.724.738,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.681.724.738,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.484.442.081,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.484.442.081,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	197.282.657,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	197.282.657,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.423.734.246,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	134.232.800,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	134.232.800,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	134.232.800,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.700.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.700.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.700.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	100.000,00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	100.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.750.000,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.750.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	23.366.651.446,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.366.651.446,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.366.651.446,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.630.642.761,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	713.653.529.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	679.969.472.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	156.956.939.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.059.433.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.182.115.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	123.551.602.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.616.461.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.547.328.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	413.085.053.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	413.085.053.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.058.848.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	340.276.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.798.156.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.834.649.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.250.678.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.204.445.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.763.304.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	37.867.340.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	42.868.632.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	10.571.350.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	685.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.930.580.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	633.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.456.208.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	285.420.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.848.978.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	256.601.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.003.979.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.874.160.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.293.356.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	25.892.581.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	25.892.581.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	25.892.581.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.791.476.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.791.476.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.791.476.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.977.113.761,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	34.977.113.761,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.977.113.761,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.144.010.664,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.735.175.282,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.678.373.655,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	50.468.786,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.369.085.374,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.075.223.743,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.075.223.743,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.075.223.743,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.075.223.743,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.075.223.743,00
	Jumlah Pendapatan	790.161.393.688,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	576.405.876.978,00
5.1.01	Belanja Pegawai	278.215.772.710,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	148.881.883.791,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	107.338.242.760,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	94.294.707.709,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	13.043.535.051,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.980.904.769,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.525.968.490,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.454.936.279,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.292.895.861,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.292.895.861,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.131.827.415,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.773.571.495,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.358.255.920,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.624.878.619,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.548.256.019,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	76.622.600,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.849.119.329,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.855.358.133,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	993.761.196,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	314.439.685,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	313.429.685,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.010.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.349.201,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.586.937,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	75.762.264,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.165.518.805,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.324.107.230,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	841.411.575,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	303.965.112,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	199.841.898,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	104.123.214,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	664.117.480,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	598.597.264,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	65.520.216,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.324.755,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.751.625,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8.573.130,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	126.300.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	126.300.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	94.424.450.815,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	87.798.406.523,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.413.496.713,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.384.909.810,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.701.794.978,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.675.033.633,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.026.761.345,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.924.249.314,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.924.249.314,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.661.596.001,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	366.780.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	56.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	330.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.250.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	192.500.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	200.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.500.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	66.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.930.580.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	17.930.580.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.456.208.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.456.208.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	995.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	995.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.901.628.001,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.098.428.001,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	755.200.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.648.861.315,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	46.200.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	46.200.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	59.094.720,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	59.094.720,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.970.920,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.970.920,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.051.740,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.051.740,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	620.564.674,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	620.564.674,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.321.435,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.321.435,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	808.875.326,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.035.326,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	960.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.880.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	756.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.142.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.142.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	193.410.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	193.410.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	381.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.217.380.788,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.217.380.788,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.217.380.788,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.621.625.387,00
5.1.02.01	Belanja Barang	38.950.652.977,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.502.746.577,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.462.450.949,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	882.763.728,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.270.122.852,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	255.980.952,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	93.318.170,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	177.473.076,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.494.250.609,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	359.420.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	74.500.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	27.158.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.148.031.139,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.095.104.039,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.567.294.211,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	359.205.513,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	533.801.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	784.313.611,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	652.345.253,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42.204.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	845.762.031,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	155.468.699,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	546.216.720,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	306.771.805,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.605.314.910,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.929.639.880,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.504.598.800,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	270.362.650,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.137.516.730,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	399.969.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.750.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	120.129.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	38.730.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.101.522.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	110.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.680.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	23.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	483.400.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	384.094.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	113.390.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	61.200.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	173.562.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	866.630.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	904.570.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	86.730.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	67.000.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	67.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	380.906.400,00
5.1.02.01.04.0119	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	2.000.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.906.400,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	176.000.000,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	99.611.108.341,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.816.541.744,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.033.485.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.770.853.999,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	182.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	124.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	21.300.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	85.200.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.480.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.100.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	727.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.098.566.800,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	59.100.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	721.602.300,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.768.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	81.950.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.384.410.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.135.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.836.691.279,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.895.950.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.786.126.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.769.360.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.348.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	175.900.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	710.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	42.950.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	241.840.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.350.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	25.825.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.564.569.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.105.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.988.500,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	52.700.999,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	40.450.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	24.450.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.497.460.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.560.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	81.640.112,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.018.577.611,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	598.807.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.181.853.205,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	258.185.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	560.826.300,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.317.165.139,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	90.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	14.572.769.597,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	378.982.941,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	11.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.194.591.680,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	553.761.536,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	430.433.440,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	569.945.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	92.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	460.640.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	6.105.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	224.370.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55.900.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.500.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.970.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	863.600.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	113.600.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	200.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.507.358.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	197.358.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	360.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	370.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	580.000.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	652.750.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	652.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.403.774.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	98.750.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.546.580.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	758.444.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.718.752.562,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.028.254.650,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	170.700.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	116.170.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	77.800.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.862.600.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.695.570.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.581.480.000,00
5.1.02.03.02.0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	40.480.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.350.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31.450.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	265.800.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	386.400.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	344.650.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	1.460.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	282.700.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	22.844.650,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	75.800.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.548.239.112,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.775.270.612,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	355.568.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	280.400.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	100.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.142.258.800,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	6.113.258.800,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	29.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.621.464.535,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.621.464.535,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.170.257.537,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	138.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.313.206.998,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.978.875.572,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.790.686.179,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.556.366.179,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	82.320.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.152.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.188.189.393,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.188.189.393,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.110.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.110.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.110.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.687.661.400,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.687.661.400,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.687.661.400,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.540.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.080.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.080.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.080.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	460.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	460.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	460.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	66.341.438.381,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.055.606.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.055.606.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.055.606.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.467.264.105,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.928.073.042,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.384.333.042,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.543.740.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.233.660.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.073.660.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	160.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.186.731.063,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.935.500.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.251.231.063,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	118.800.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	118.800.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	11.203.240.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	10.333.840.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	10.333.840.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	869.400.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	869.400.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.687.040.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.090.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.090.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.090.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.597.040.500,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.597.040.500,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.597.040.500,00
5.2	BELANJA MODAL	192.147.542.265,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	206.350.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	206.350.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	206.350.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	206.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.908.136.031,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	698.456.580,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	698.456.580,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	628.286.580,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	14.400.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	55.770.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.978.762.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.978.762.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.421.522.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	807.500.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	636.500.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	57.240.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.856.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	63.894.500,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.005.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	5.005.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	14.152.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	14.152.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	44.737.500,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	18.417.500,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	26.320.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	8.478.900,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.478.900,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.140.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.013.900,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	325.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.070.838.750,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.581.586.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.336.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.547.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.411.793.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.077.725.750,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	52.785.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	520.875.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.420.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	724.488.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	28.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	77.459.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.975.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	59.484.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	133.923.120,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	129.923.120,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	129.923.120,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.928.543.500,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.284.113.500,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	734.211.500,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	219.902.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	330.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	644.430.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	644.430.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	76.414.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	74.514.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00
5.2.02.08.01.0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	74.514.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.900.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.639.727.231,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.592.973.422,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	162.136.600,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.257.618.305,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	173.218.517,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.046.753.809,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	57.797.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	498.814.870,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	29.540.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	460.601.439,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	33.902.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	33.902.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	33.902.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.850.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.850.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	106.512.450,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	106.512.450,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	106.512.450,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.964.833.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.964.833.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.964.833.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.299.852.707,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	71.301.188.219,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.657.878.219,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.517.858.750,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	11.961.534.220,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.449.306.744,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.300.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.522.820.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.771.374.615,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.034.800.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	513.861.805,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	260.800.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.469.831.713,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	9.545.690.372,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	312.400.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	650.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	197.600.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.643.310.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.643.310.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	100.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100.000.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	100.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.898.664.488,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.898.664.488,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.898.664.488,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.468.275.622,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.822.070.512,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69.822.070.512,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.802.790.512,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	6.788.400.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	5.080.928.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	149.952.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.304.425.674,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.858.054.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.858.054.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	305.400.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	305.400.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.117.128.674,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	217.400.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	899.728.674,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.023.843.000,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	9.023.843.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.149.219.436,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.669.885.200,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.669.885.200,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	425.594.236,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	425.594.236,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.053.740.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.053.740.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.620.560.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	12.449.810.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	12.449.810.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	158.250.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	158.250.000,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	12.500.000,00
5.2.04.04.04.0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	12.500.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	572.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	572.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	572.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	204.927.905,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	438.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	438.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	438.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	159.214.905,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	159.214.905,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	159.214.905,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	45.275.000,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	45.275.000,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	45.275.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	60.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.290.551.963,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00
5.4	BELANJA TRANSFER	83.061.581.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.124.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	880.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	880.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	880.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	244.000.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	244.000.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	244.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	81.937.581.000,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000,00
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	81.692.581.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	81.692.581.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.892.581.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	55.800.000.000,00
	Jumlah Belanja	854.905.552.206,00
	Total Surplus/(Defisit)	-64.744.158.518,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.454.158.518,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.347.956.231,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	18.347.956.231,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	18.347.956.231,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	3.992.676.531,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	13.633.160.000,00
6.1.01.02.01.0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	510.366.489,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.710.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.710.000.000,00
	Pembiayaan Netto	64.744.158.518,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sukamara, 28 Desember 2023

